

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SAMARINDA**

Mayada Asmarani, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 3, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pengarang : Mayada Asmarani

NIM : 2002016009

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 19 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Santi Rande, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 12	
Nomor : 3	
Tahun : 2024	
Halaman : 653-665	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Mayada Asmarani ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Key Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP2PA Kota Samarinda dan pemilihan informan menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada yang perlu dioptimalkan. Adapun dapat diuraikan berdasarkan indikator bahwa komunikasi antar implementor, koordinasi dengan pihak terkait dan sosialisasi kepada kelompok sasaran telah terlaksana dengan cukup baik. Selain itu, secara kualitas, sumber daya manusia sudah memadai, namun secara kuantitas masih kurang. Anggaran yang tersedia sudah cukup, sarana prasarana sudah memadai, dan kewenangan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Disposisi pelaksana pun menunjukkan respon positif terhadap kebijakan, berkomitmen kuat serta berdedikasi. Birokrasi juga telah terstruktur secara jelas dengan pembagian tugas yang efektif dan mengacu pada SOP. Faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, stigma tabu masyarakat terhadap kasus kekerasan anak dan korban yang tidak kooperatif dalam proses pemulihan.

Kata Kunci: anak korban kekerasan, kekerasan anak, perlindungan anak

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak dapat mengancam keberlangsungan hidup anak

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mayadaasmarani@gmail.com


² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

karena menyebabkan penderitaan dan membahayakan secara fisik dan mental sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Dikarenakan anak korban tindak kekerasan cenderung menilai dirinya buruk dan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah sehingga menarik diri dari lingkungannya karena sulit beradaptasi (Ariani & Asih, 2022).

Selama tidak menyebabkan cedera fisik yang parah dan tidak dianggap masalah serius oleh orang terdekat, insiden tersebut cenderung diabaikan sehingga banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Terlebih lagi, kasus kekerasan seksual, korban cenderung disalahkan dan dikucilkan sehingga korban kesulitan mendapatkan keadilan bahkan sengaja ditutupi oleh keluarga, karena takut akan menimbulkan aib dan mencoreng nama baik (Suyanto, 2019). Kasus-kasus semacam ini hanya mencuat ke permukaan jika sudah ada kejadian yang menghebohkan karena terekspos media massa. Oleh karena itu, diperkirakan masih banyak kasus serupa yang tidak muncul ke publik dengan berbagai alasan (Suyanto, 2019).

Di Indonesia, perlindungan anak sudah tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal (Layliyah *et al.*, 2022; Putri *et al.*, 2023). Perlindungan anak patut diusahakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan menjamin hak-hak anak terpenuhi serta menjauhkan dari perlakuan diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda pun telah membuat kebijakan terkait perlindungan anak yakni Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa data kasus di lapangan cenderung meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Samarinda



Sumber: Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPA Tahun 2023

Menurut data yang dipaparkan, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda menggambarkan tren yang mengkhawatirkan dengan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Angka-angka ini menandakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah yang terus berkembang dan terus mengalami perubahan dalam pelaporan atau pergeseran dalam bentuk kekerasan yang dialami.

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak nyata dan langsung terlihat, pemenuhan hak dan pemberdayaan anak termasuk kategori investasi sosial yang memerlukan waktu sekian tahun agar dapat melihat hasilnya (Suyanto, 2019). Perlindungan anak adalah suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak berarti mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan berkualitas di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan karena apabila fenomena kekerasan tidak diatasi secara menyeluruh, maka kesejahteraan hidup anak sebagai pewaris masa depan bangsa akan menurun. Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait isu ini menjadi penting karena implementasi kebijakan perlindungan anak dapat membawa dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak korban. Sehingga implementasi kebijakan tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui keberhasilannya melalui indikator teori Edward III sebagai fokus penelitian.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan atau ketentuan yang dibuat oleh individu atau kalangan aktor politik yang berkomitmen terhadap target dan mempunyai sumber daya untuk mencapainya (Syahrudin, 2018). Adapun menurut Parker dalam Syahrudin (2018) kebijakan publik berkaitan dengan komponen tertentu dari perilaku pemerintah sebagai subjek analogi dan analisis kritis mencakup beragam tindakan dan prinsip-prinsip, serta analisis sebab-akibat potensial dalam konteks disiplin ilmu tertentu, seperti politik, ekonomi, atau sains. Perspektif lain dikemukakan oleh Dye dalam Agustino (2020) menyatakan bahwa semua pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disebut kebijakan publik. Kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai ketentuan dan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dengan melibatkan analisis dan mempertimbangkan sebab-akibat tertentu untuk mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi didefinisikan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan atau pengoperasionalisasian kebijakan (Wahab, 2016). Adapun Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2016) mengartikan implementasi berarti menerima

konsekuensi yang timbul selepas pelaksanaan atau perumusan program. Pendapat lain disampaikan Grindle dalam Tachjan (2006) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah suatu prosedur dalam kebijakan publik dengan fungsi untuk mengaplikasikan kebijakan yang sudah dibuat dan memiliki tujuan tertentu untuk memberikan dampak tertentu terhadap kelompok sasaran.

Edward III dalam Mulyadi (2018) termuat empat unsur yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten. Selain itu, Edward III dalam Kadji (2015) menyimpulkan bahwa yang termasuk dalam sumber daya adalah staf yang memadai; informasi yang cukup; kewenangan; serta fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Kekerasan terhadap Anak

Gultom (2018) menegaskan bahwa *abuse* (kekerasan), tidak semata-mata secara fisik, namun juga tindakan yang menyerang psikis bahkan secara pasif (penelantaran). Adapun Echols & Shadily dalam Gultom (2018) mengungkapkan bahwa kekerasan merupakan serangan fisik dan serangan untuk menjatuhkan perasaan seseorang dengan sangat kejam, agresif dan keji. Di sisi lain, istilah *abuse* dalam kasus kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan penganiayaan, penyiksaan dan memperlakukan anak secara tidak manusiawi. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa: “kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah bukti nyata dari keadilan dalam sebuah masyarakat, sehingga upaya perlindungan anak harus diterapkan di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Gultom, 2018). Sebagaimana dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) bahwa: “pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.”

Definisi Konsepsional

Implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan adalah pelaksanaan atau realisasi peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah urusan bidang perlindungan anak dalam bentuk serangkaian kegiatan untuk menjamin, mencegah, dan melindungi anak dari setiap perbuatan yang berakibat pada penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikis dan seksual yang ditinjau melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam upaya mencapai tujuan kebijakan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini meliputi: 1) Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang akan ditinjau menggunakan teori model implementasi Edward III beserta 2) faktor penghambatnya. Adapun sumber data primer, yaitu:

1. *Key Informan* pada penelitian ini, yaitu: 1) Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda; 2) Staf atau pegawai Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
2. Informan pada penelitian ini, yaitu: 1) Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Samarinda; 2) Seksi Penyantunan dan Pelayanan UPTD. Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Kalimantan Timur; 3) Seksi Pembinaan dan Advokasi UPTD. PSPAD Kalimantan Timur; 4) Anak yang tinggal dan dalam pengawasan UPTD. PSPAD Kalimantan Timur; 5) Masyarakat umum;

Pemilihan informan dalam dilakukan secara representatif (mewakili) dengan metode *purposive sampling*. Adapun data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen; dan buku, media massa yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data model Miles & Huberman dalam Sugiyono (2021) yang meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi menekankan bahwa komunikasi bukan hanya ditujukan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak sudah disampaikan kepada pelaksana kebijakan, pihak terkait, dan kelompok sasaran. Kebijakan ini sudah disosialisasikan setiap tahun ke masyarakat dengan sasaran yang berbeda-beda. Sementara DP2PA mengkomunikasikan kebijakan perlindungan anak kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait melalui FGD (*Focus Group Discussion*). Komunikasi yang terjadi antar pemangku kepentingan tidak terbatas dalam penyampaian kebijakan saja tetapi juga melibatkan berbagai OPD untuk berkoordinasi.

Koordinasi lintas OPD dapat diamati melalui kolaborasi antara DP2PA dan UPTD. PPA dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan yang membahas solusi penanganan kasus dari berbagai aspek, seperti masalah pendidikan, kesehatan, pengasuhan serta pemulihan psikis anak. Pentingnya komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 8 bahwa: "UPTD. PPA perlu melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara lainnya.", sehingga sinergitas terbentuk karena setiap kasus dapat memiliki kebutuhan dan pendekatan yang berbeda.

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Syahrudin (2018), kebijakan yang dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan membantu semua pihak mencapai pemahaman yang sama terkait tujuan, sasaran, dan isi kebijakan sehingga dapat mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai kesuksesan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi perlindungan anak kepada kelompok sasaran dan perangkat daerah terkait telah tersampaikan dengan jelas, termasuk langkah-langkah dalam penanganan korban karena telah berkoordinasi. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi meliputi berbagai aspek, seperti dalam hal administrasi, pelayanan anak di panti, dan pengurusan asuransi BPJS.

Selain itu, masyarakat sudah memahami isi sosialisasi yang diberikan sehingga meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sekitarnya. Hal tersebut diukur melalui semakin banyaknya laporan masuk yang menandakan bahwa masyarakat sudah bertindak berani dan peka untuk melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Serupa dengan temuan dalam penelitian Ramadhan & Sahrul (2024) bahwa peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak merupakan keberhasilan dari upaya sosialisasi yang telah dilakukan. Sosialisasi tersebut memberikan informasi tentang layanan yang tersedia bagi anak korban kekerasan, macam-macam bentuk kekerasan, dampak kekerasan anak, aspek hukum dan sanksinya, dan pentingnya untuk berani melapor jika

mengalami kekerasan. Sebagaimana temuan dalam penelitian Melani & As'ari (2021) bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran dan pihak yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab perlu mengetahui adanya peraturan daerah tentang perlindungan anak. Namun, sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat dikarenakan sebagian telah mengikuti sosialisasi sementara yang lain bahkan tidak pernah menerima informasi mengenai kegiatan tersebut.

c. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Syahrudin (2018) konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang perlindungan anak oleh DP2PA Kota Samarinda telah dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari agenda tahunan dan berkelanjutan setiap bulan yang menasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelurahan, kecamatan, sekolah, kampus, hingga di lingkungan RT. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan sehingga mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya kasus kekerasan (Melani & As'ari, 2021).

2. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia

Menurut Edward III dalam Syahrudin (2018) dukungan sumber daya manusia yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2PA Kota Samarinda, khususnya bidang perlindungan khusus anak dihadapkan pada kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah pegawai juga dirasakan oleh UPTD. PPA Kota Samarinda yang berperan sebagai unit pelaksana teknis di bawah DP2PA Kota Samarinda. Meskipun demikian, pemahaman mengenai tujuan kebijakan dan kemampuan masing-masing pelaksana sudah mampu untuk menunjang kegiatan perlindungan anak. Dikarenakan pegawai atau staf terkait telah memiliki kompetensi, keahlian dan berkompeten serta berpengalaman di bidang perlindungan anak. Selain itu, mereka juga telah tersertifikasi dan diimbangi pula dengan keikutsertaan secara aktif dalam pelatihan teknis.

Sehubungan dengan hal tersebut, bidang perlindungan khusus anak DP2PA Kota Samarinda dan UPTD. PPA Kota Samarinda secara aktif mengikuti pelatihan manajemen dan penanganan kasus yang diselenggarakan oleh DP2PA Kota Samarinda atau DKP3A Kalimantan Timur. Pelatihan dilaksanakan setiap tahun dan berdasarkan pada praktik studi kasus, kerja kelompok, dan bermain peran. Serupa dengan temuan dalam penelitian Ramadhan & Sahrul (2024) bahwa pelatihan mampu memberikan perspektif yang berbeda dan pengetahuan yang

lebih mendalam terkait isu-isu perlindungan anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan.

b. Sumber daya anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya anggaran yang dialokasikan untuk DP2PA Kota Samarinda tidak tercukupi sepenuhnya. Meskipun demikian, DP2PA ataupun UPTD PPA bersama-sama memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan. Adapun sumber pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Pasal 18 bahwa: "...dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penentu dalam implementasi kebijakan (Syahrudin, 2018). Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 22 menyebutkan bahwa: "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak". Hasil penelitian menunjukkan, UPTD. PPA Kota Samarinda sebagai pelaksana teknis penanganan korban sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk adanya rumah perlindungan yang dikenal sebagai rumah perlindungan (rumah perlindungan humanis), yang lokasinya dirahasiakan. Namun, DP2PA dan UPTD. PPA masih memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan layanannya.

d. Sumber daya kewenangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak sudah dijalankan sebagaimana mestinya. DP2PA Kota Samarinda sebagai pemegang kewenangan dalam bidang pencegahan dan penyedia layanan kekerasan terhadap anak pada tingkat daerah kota, resmi diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Sementara kewenangan UPTD. PPA adalah memberikan perlindungan dalam bentuk pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kasus. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Disposisi

Edward III dalam Tachjan (2006) disposisi berkenaan dengan watak atau perilaku serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang perlindungan khusus anak DP2PA Kota

Samarinda telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan perannya sebagai penyedia layanan perlindungan anak. Komitmen ini diwujudkan melalui keseriusan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terkait perlindungan anak dan penanganan kasus hingga tuntas yang dilaksanakan oleh UPTD. PPA dengan memastikan kerahasiaan identitas korban atau klien tetap terjaga. Sebagaimana temuan dalam penelitian Salsabila *et al.* (2024) bahwa komitmen dapat diperlihatkan dalam penanganan kasus yang proses internalnya tidak dipublikasikan untuk menjaga privasi atau kerahasiaan identitas korban.

Komitmen ini semakin kuat karena terdapat pemahaman yang baik terkait regulasi yang menetapkan hukuman lebih berat bagi pegawai yang seharusnya melindungi anak, namun justru melanggar hak-hak anak. Adapula konsekuensi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 81 ayat (3) menyebutkan bahwa: "...dilakukan oleh aparat yang menangani perlindungan anak, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.". Kebijakan perlindungan anak pun diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Hal ini dilihat dari pandangan bahwa kebijakan perlindungan anak merupakan perangkat penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Apabila nilai yang dianut pelaksana berbeda dengan nilai-nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan mencapai hasil terbaik (Kadji, 2015).

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Mulyadi (2018) struktur birokrasi dengan mekanisme panduan kerja yang jelas atau memiliki SOP (*Standard Operating Procedures*) yang telah ditetapkan dan fragmentasi atau pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dapat memastikan kelancaran kegiatan dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang dijalankan telah terstruktur secara jelas mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Adapun fragmentasi atau pembagian tugas sudah berjalan dengan baik, hal ini didasari karena adanya peraturan daerah yang mengatur secara legal kewenangan dalam pembagian tata kerja dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak. Pembagian tugas membantu dalam membangun alur kerja yang sistematis dan terarah sehingga meminimalisir kebingungan dan potensi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

DP2PA Kota Samarinda yang dibantu oleh UPTD. PPA sebagai pelaksana kegiatan teknis memiliki SOP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Mekanisme penanganan kasus di UPTD. PPA diawali dengan penerimaan aduan kasus kekerasan,

penelusuran kronologis kejadian dan memberikan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kekerasan, termasuk kegiatan pengawasan atau *monitoring* seperti *home visit* dengan prinsip keberlanjutan sebagai wujud mematuhi SOP yang berlaku. Sebagaimana temuan dalam penelitian Melani & As'ari (2021) bahwa implementor dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya harus mengikuti SOP agar korban mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

Tachjan (2006) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang baik adalah yang mendukung koordinasi dan komunikasi. Dalam hal ini, salah satunya adalah berkoordinasi dengan pihak pelayanan kesehatan. Sinergitas tersebut terlihat dari banyaknya kasus kekerasan anak yang dilaporkan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahrani sebanyak 365 kasus pada tahun 2023. Kerja sama ini membuka jalan DP2PA Kota Samarinda dan UPTD. PPA untuk memberikan perlindungan dan intervensi yang tepat. Selain itu, DP2PA juga berkoordinasi dengan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kalimantan Timur; TRC PPA; Forum KDRT; PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Masyarakat), dan UPTD. PPA Kalimantan Timur. Di samping itu, UPTD. PPA Kota Samarinda juga aktif menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum; seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, padahal partisipasi masyarakat justru menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik. Hal ini disebabkan bahwa ada kecenderungan individu yang hadir merupakan yang sebelumnya sudah pernah mengikuti sosialisasi. Dikarenakan kegiatan difasilitasi oleh kelurahan, termasuk menyebarkan undangan sehingga di luar kontrol DP2PA. Selain itu, relawan PATBM yang bekerja untuk DP2PA juga tidak melaksanakan perannya secara aktif seperti yang diharapkan.
2. Ketakutan dan rasa malu yang dirasakan oleh korban serta masyarakat yang menganggap kekerasan merupakan hal tabu menjadi hambatan untuk mengungkap kasus kekerasan yang terjadi. Kondisi ini ditemukan juga dalam penelitian Karim *et al.* (2023) dan Manurung & Simanjuntak (2021) bahwa rasa malu menjadi penghalang masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi karena menganggapnya tabu, aib, dan memalukan sehingga menyimpan sendiri masalahnya untuk menghindari cibiran orang sekitar.
3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menyebabkan beban kerja menjadi lebih berat karena pembagian tugas tidak terlaksana dengan semestinya. Walaupun secara kualitas sumber daya manusia yang ada telah memiliki kemampuan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak, namun kekurangan staf dapat mengancam efektifitas implementasi kebijakan.

4. Korban tidak kooperatif dalam proses pemulihan dan pemberian layanan. Hal ini menyulitkan serta membatasi upaya perlindungan yang dilakukan oleh pelaksana. Faktor penghambat ini juga ditemukan dalam penelitian Mariana & Maulida (2019) bahwa sikap diam dan tidak kooperatif para korban untuk melapor dan melanjutkan kasus yang dialami adalah tantangan yang dihadapi.

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah terlaksana dengan baik berdasarkan aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun dari aspek sumber daya, masih mengalami hambatan. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi kepada kelompok sasaran dan antar pelaksana atau pihak terkait melalui rapat koordinasi. Informasi pun telah tersampaikan dengan jelas karena kegiatan sosialisasi konsisten diadakan setiap tahun sehingga meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.
 - b. Sumber daya manusia dari sisi kualitas, telah memadai karena memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang mumpuni. Sama halnya dengan sarana dan prasarana sudah mendukung, termasuk adanya rumah perlindungan yang disediakan oleh UPTD. PPA Kota Samarinda. Alokasi anggaran yang tersedia juga sudah cukup. Kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak pun sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, jumlah sumber daya manusia masih terbatas dan masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan layanan.
 - c. Disposisi (sikap pelaksana), menunjukkan respon positif terhadap kebijakan perlindungan anak. Para pelaksana berkomitmen menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh dedikasi dan keseriusan karena dapat menjadi dasar hukum untuk membantu anak yang mengalami masalah dan membutuhkan perlindungan. Komitmen ini semakin kuat karena terdapat ancaman hukum yang lebih berat bagi individu yang terlibat dalam bidang perlindungan anak apabila melakukan pelanggaran.
 - d. Birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan telah berjalan dengan baik karena memiliki struktur yang jelas dan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Adapun fragmentasi atau pembagian tugas sudah berjalan dengan baik pula karena adanya peraturan daerah yang mengatur kewenangan dalam pembagian tata kerja sehingga mekanisme kerja terarah. Koordinasi dengan berbagai pihak pun membantu dalam upaya mencapai tujuan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda antara lain: rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak, stigma tabu terhadap kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan, dan korban tidak kooperatif dalam proses pemulihan dan pemberian layanan.

Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan memberikan masukan terhadap berbagai kegiatan dan layanan yang diselenggarakan oleh pihak terkait. Selain itu, pihak kelurahan juga harus mengambil peran lebih aktif dalam memobilisasi masyarakat untuk memperluas informasi terkait kegiatan sosialisasi.
2. Untuk mengatasi stigma tabu terhadap kasus kekerasan anak dapat dilakukan dengan melibatkan aktivis dan membentuk forum diskusi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan anak.
3. Untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia yang dihadapi oleh DP2PA Kota Samarinda maka diperlukan rekrutmen dengan kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan keahlian yang dibutuhkan.
4. Untuk mengatasi korban yang tidak kooperatif bisa dilakukan dengan membangun kepercayaan, rasa aman serta memberikan dukungan emosional kepada keluarga korban.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69-78. Diunduh dari: <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1833>
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Karim, Z. A., Mukhlis, S., Usman Siam, N., & Awaliah, F. (2023). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1069-1078. Diunduh dari: <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/99>
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada

- Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1-13. Diunduh dari: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/2431>
- Manurung, D. A., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 14(2), 126-134. Diunduh dari: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/5607>
- Mariana, M., & Maulida, I. (2019). Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual. *LOGIKA: Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 23(1), 1–11. Diunduh dari: <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/article/view/3443>
- Melani, & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190. Diunduh dari: <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/7440>
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, A. A., Ratnadewanti, D., Khaerunisa, K., Nabilla, S. D., Alam, N. R., & Febrianty, Y. (2023). Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum POSITUM*, 8(1), 33-51. Diunduh dari: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/10071>
- Ramadhan, M. L., & Sahrul, M. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan (Telaah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(04), 58-91. Diunduh dari: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2598>
- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180-189. Diunduh dari: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6529>
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: CV Hikam Media Utama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.